

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR DJ.IV/Hk.00.5/70/2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAK) SANTO YOSEPH SANGATTA
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR - KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan siswa-siswi menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Agama Katolik dan/atau menjadi ahli ilmu Agama Katolik, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK);

b. bahwa SMAK Santo Yoseph Sangatta di Kabupaten Kutai Timur - Kalimantan Timur, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar SMAK;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu memberikan izin operasional kepada SMAK Santo Yoseph Sangatta di Kabupaten Kutai Timur - Kalimantan Timur untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar jenjang pendidikan SMAK;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

3. Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712);

Kabag ORTALA dan Kepegawaian	Direktur Pendidikan Katolik	Sekretaris Ditjen Renessa Katolik
<i>f</i>	<i>3</i>	<i>4</i>

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAK) SANTO YOSEPH SANGATTA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR - KALIMANTAN TIMUR.

- KESATU :** Memberikan izin operasional kepada SMAK Santo Yoseph Sangatta di Kabupaten Kutai Timur - Kalimantan Timur untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah mulai tahun pelajaran 2014/2015.
- KEDUA :** SMAK Santo Yoseph Sangatta mengembangkan program keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik SMAK harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik Tingkat Menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Izin operasional ini berlaku sementara dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap SMAK Santo Yoseph Sangatta di Kabupaten Kutai Timur - Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA :** Kepala SMAK Santo Yoseph Sangatta wajib mendaftarkan siswa-siswi dan memberikan laporan setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama RI.
- KEENAM :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

Kabag ORTALA dan Kepegawaian	Direktur Pendidikan Katolik	Sekretaris Dirjen Bimas Katolik
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2014
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



EUSABIUS BINSASI

Tembusan :

1. Menteri Agama, Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Uskup Keuskupan Agung Samarinda, Samarinda;
5. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda ;
6. Ketua DPRD Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda;
7. Bupati Kabupaten Kutai Timur, Sangatta;
8. Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Kutai Timur, Sangatta;
9. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama, Jakarta;
10. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda;
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur, Sangatta;
12. Kepala SMAK Santo Yoseph Kabupaten Kutai Timur, Sangatta.

Kabag ORTALA dan Kepegawaian	Direktur Pendidikan Katolik	Sekretaris Ditjen Dimas Katolik
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>